

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Tumbuh Positif Triwulan I Capai Rp7,5 Triliun



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Selasa, 23/04/2024

Seluruh perwakilan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi gabungan.

BALIKPAPAN – Kegiatan yang dirangkai dalam Rapat *Asset Liability Committee* (ALCo) *Regional* Kaltim dan Kaltara tersebut digelar secara daring, Senin (22/4). Agenda rapat kali ini adalah untuk membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kaltim dan Kaltara dari Januari hingga Maret 2024.

Hadir menyampaikan progres kinerja dari masing-masing unit kerjanya, yakni Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimtera Heru Narwanta yang diwakili Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Matheus Setiyono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur Kusuma Santi Wahyuningsih, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kaltimtera Jose Arif Lukito, Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Kaltim M Syaibani, Kepala Kanwil DJPb Kaltara Sakop, dan Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan Ahmad Fatkhur.

Dari sisi penerimaan pajak, Matheus Setiyono menyampaikan kinerja di wilayah Kaltim dan Kaltara hingga 31 Maret 2024. Tahun ini, Kanwil DJP Kaltara mengemban amanah target penerimaan pajak sebesar Rp45,89 triliun. “Nilai target tersebut ditopang dari penerimaan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya,” katanya.

Sejauh ini sebutnya, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp7,5 triliun dengan capaian 16,32 persen dari target. “Capaian ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023,” sebutnya.

Dari capaian tersebut katanya, penerimaan PPh Non-Migas memberikan kontribusi yang dominan dengan nilai Rp4,11 triliun atau 15,05 persen dari target. Penerimaan PPh Non-Migas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,10 persen dibanding periode yang sama pada 2023. Sedangkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan pertumbuhan yang meyakinkan, yaitu 989,0 persen dibanding tahun lalu. Penerimaan PBB menunjukkan angka sebesar Rp653,7 miliar dengan capaian sebesar 19,34 persen dari target. Sementara dari penerimaan PPN dan PPnBM, tercatat capaian sebesar Rp2,69 triliun atau 17,78 persen dari target dengan pertumbuhan negatif sebesar 6,05 persen.

Berbeda dengan pajak lainnya, tambahnya, penerimaan dari jenis pajak ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 59,41 persen dibanding 2023. Sedangkan untuk capaian penerimaannya sendiri tercatat pada angka Rp49,96 miliar.

Angka penerimaan pajak yang disampaikan merupakan hasil kinerja pada Triwulan I 2024. Pada akhir April 2024, Kanwil DJP Kaltimtera memproyeksikan penerimaan dari pajak mencapai Rp5,54 triliun.

“Seluruh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan bergerak bersama dalam satu koordinasi 'Kemenkeu Satu' untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemangku kepentingan dan menjaga perekonomian Indonesia. Pertemuan bersama ini menjadi salah satu upaya tiap unit vertikal untuk saling memberikan dukungan bagi hasil kerja masing-masing,” pungkasnya. **(k8)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Tumbuh Positif Triwulan I Capai Rp7,5 Triliun, 23/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sebagai berikut:
 - (1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
 - (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
 - (3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

2. Dalam Pasal 32a ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur sebagai berikut:
 - (1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi.